

BAB IV

ANALISIS MEKANISME PENEGAKKAN HUKUM SENGKETA

PEMILU DI INDONESIA

A. Bentuk Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilu

Keberadaan peradilan khusus sengketa hasil Pemilu diwacanakan berada di PTUN, dengan sifat keputusan yang dijatuhkan final dan mengikat, artinya tidak ada upaya banding terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Namun pada tingkat PT TUN bisa diajukan kasasi terhadap putusan final dan mengikat oleh PTUN, adapun pada tingkat ini juga ditiadakan banding terhadap perkara yang telah dijatuhkan PT TUN yang bersifat final dan mengikat.

Pemilihan PTUN sebagai muara dari sengketa Pemilu sebab saat ini PTUN sendiri sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu PTUN sendiri merupakan peradilan administrasi yang sejalan dengan penyelesaian sengketa Pemilu yang merupakan salah satu sengketa administrasi dalam sirkulasi ketatanegaraan. Serta cara mengadili di PTUN yang dapat dikatakan sesuai dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilu.

Adapun untuk hakim sengketa ini nantinya adalah hakim *Ad Hoc*, sehingga hakim ini akan melaksanakan kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilu sesuai dengan ritme pemilihan umum yang dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak. Selain itu penempatan peradilan sengketa hasil Pemilu di PTUN berdasar pada pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam

salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung” oleh karena itu PTUN menjadi salah satu kandidat peletakan amanah penyelesaian sengketa hasil Pemilu.

Negara Indonesia terbentuk ditengah dua asas yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, peletakan peradilan khusus sengketa hasil Pemilu ini merupakan bentuk penyempurnaan dari asas negara hukum dengan memenuhi unsur minimal. sebagai upaya pemberlakuan *check and balance* dimana fokus yuridiksi kewenangan antara MK dan MA sebagai dua lembaga yang seharusnya menjamin keseimbangannya dengan pemisah kekuasaan.¹

Lebih lanjut pentingnya pembentukan PTUN di Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjadikan suatu Negara yang tertata dalam kehidupan yang sejahtera dalam Negara tersebut yang dimana persamaan kedudukan masyarakat terjamin di dalam hukum kesamaan hak perseorangan dilihat dari pandangan hidup serta kepribadian bangsa dan Negara. Keselarasan dalam aparatur Negara dalam bidang Tata Usaha Negara dengan warga Negara atau masyarakat.

Sebagai landasannya dapat diambil dari konsep *rechtstaat* yang memiliki empat inti yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasar Undang-undang dan peradilan Tata Usaha Negara.² Berdasarkan hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, setiap tindakan penguasa harus berlandaskan dengan ketentuan hukum saat ini, Negara yang

¹ Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, hlm. 10.

² Sayuti, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari),” hlm. 92-93.

dijuluki Negara hukum harus memberikan perlindungan dalam suatu hak asasi manusia dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka peradilan khusus sengketa hasil Pemilu hadir untuk mencapai perlindungan yang dimaksud.

1. Kewenangan Mengadili

Pengadilan Khusus dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga peradilan khusus yaitu pengadilan Pemilu dibentuk dibawah MA. Artinya terhadap gagasan pembentukan pengadilan khusus Pemilu, terdapat beberapa opsional yaitu bisa ditempatkan kedalam kamar-kamar lembaga yang sudah ada seperti PN dan PTUN atau dibentuk berdiri sendiri. Penulis disini berpendapat bahwa pengadilan khusus Pemilu bisa di bentuk di PTUN.

PTUN merupakan lembaga peradilan yang berdiri atas desakan sengketa administrasi yang terus bermunculan dan perlu di bentuk kamar sendiri. PTUN yang melibatkan lingkup sengketa tata usaha negara (administrasi negara) dan sengketa Pemilu merupakan perkara yang dengan administrasi negara. Sengketa hasil pemilu merupakan permasalahan penting yang menyangkut pemerintahan yaitu kepemimpinan seseorang yang akan bertanggung jawab demi kepemimpinan seseorang dalam satu periode, maka wajar apabila dalam memutuskan sengketa Pemilu perlu kehati-hatian. Pada kasus tersebut PTUN atau yang dulunya Peratun dibentuk untuk mewujudkan tata hidup yang sejahtera, aman, tentram serta untuk mejamin keseimbangan dan keselarasan antara aparatur tata usaha negara dan warga negara. Maka konsep penanganan sengketa hasil

Pemilu sejalan lurus dengan tujuan yang akan dicapai PTUN, artinya ini dihitung sebagai salah satu usaha PTUN dalam mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan menjaga keseimbangan menuju pendudukan seseorang sebagai aparatur negara.

Melihat dari sisi lembaga peradilan yang berwenang saat ini yaitu MK, juga menjadi alasan mengapa pengadilan khusus pemilu sangat dibutuhkan untuk menghadapi agenda besar demokrasi di tahun 2024 dan seterusnya. Apabila dilihat dari kondisi saat ini dimana fokus MK kepada penanganan hasil Pemilu justru lebih besar dibandingkan dengan kewenangan lain seperti *judicial review* dan sengketa kewenangan lembaga negara. Sejarah juga mencatat bahwa MK telah beberapa kali menunjukkan kegamangannya atas wewenang yang diberikan undang-undang. Sempat dikembalikan oleh MK sengketa hasil pemilu kepala daerah melalui putusan, alasan pengembalian tersebut menurut analisa sejarah yaitu karena MK tidak mau membuang tenaga dan fokus pada penyelesaian sengketa hasil yang berkepanjangan.

Selain itu kewenangan penyelesaian sengketa hasil di lingkungan PTUN dapat menjadi angin segar mengingat akses alokasi wilayah semakin mudah. PTUN sendiri telah dimiliki hampir di tiap provinsi di Indonesia, dengan demikian proses kesiapan pembentukan solusi beracara tidaklah memakan biaya yang banyak dibanding dengan membuat peradilan independen baru. Selain itu PTUN sebagai muara beracara sengketa hasil, PT-TUN juga berperan sebagai muara upaya hukum kasasi terhadap sengketa hasil yang putusannya dianggap tidak berkeadilan atau terdapat *human error* pada putusan. Saat ini jumlah PT-

TUN yang aktif sebanyak 8 (delapan) PT-TUN sejak penambahan pada 2022 lalu dan UU No. 10 Tahun 2021 sebagai dasar pembentukan PT-TUN baru.

2. Prosedural Penanganan

Untuk beracara PTUN menggunakan beberapa asas yang juga bisa digunakan untuk dasar penyelesaian sengketa Pemilu. Berikut asas oleh Zairin Harahab terhadap hukum acara PTUN.

- 1) Asas praduga tak bersalah, dimaksudkan bahwa sebelum keluarnya putusan tak bersalah maka tindakan penguasa harus dianggap benar sampai keluar putusan yang membatalkannya.
- 2) Asas pembuktian bebas, hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan beban pembuktian.
- 3) Asas keaktifan, pandangan terhadap penggugat dan tergugat sama dimata hukum.
- 4) Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai *erga omnes*
- 5) Asas pengujian *Ex-tunc*, pengujian oleh hakim teerbatas pada fakta hukum yang disengketakan tidak lebih pada perubahan fakta baru.
- 6) Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN, gugatan yang diajukan tidak mempengaruhi pelaksanaan regulasi yang dijalankan
- 7) Asas pemeriksaan dari segi *rechmatig* bukan *doelmatig*, adanya pembatasan terhadap hakim untuk memutus dari segi yuridis yang disengketakan.

Untuk mewujudkan pembentukan badan peradilan khusus, peradilan tersebut harus memiliki kedudukan, wewenang serta hukum acara yang jelas dan itu semua harus diatur dalam peraturan. Dalam hal hukum acara pada badan peradilan khusus Pemilu, tetap menggunakan hukum acara yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, yakni sebagai berikut:³

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³ M. Fariz Amrullah, 'Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)' (diploma, Banten, UN SMH Banten, 2021), <http://repository.unbanten.ac.id/7562/>.

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun beberapa peraturan diatas merupakan aturan yang bisa dijadikan dasar penanganan sengketa hasil di PTUN selagi menunggu sistem beracara paling ideal. Hanya saja, hemat penulis bahwa aturan beracara masih sesuai digunakan pada peradilan khusus karena konsep wacana penyelesaian sengketa hasil Pemilu menggunakan metode litigasi sebagai proses beracaranya, maka relevan bahwa wadah beracara dan procedural beracara sama yaitu dilaksanakan mulai dari penerimaan sengketa, pembuktian, mengadili hingga memutus sengketa hasil yang putusannya bersifat final dan mengikat. Serta mengapa masih dianggap relevan sebab impikasi tertuju pada KPU sebagai tergugat dan apabila PTUN menjadi lembaga yang memutus sengketa hasil KPU juga wajib untuk mematuhi dan melaksanakan putusan PTUN karena sifatnya *erga omnes*.

Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa nantinya pada proses beracara di PTUN tidak dilaksanakan upaya hukum banding, namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi di lingkungan PT-TUN, upaya hukum ini dianggap cocok sebab selain mengedepankan *court of justice* yaitu memberi kesempatan kepada pencari keadilan pelaksanaan kasasi di PT-TUN tanpa banding di PTUN sebagai pertimbangan hukum bahwa sengketa yang berkaitan dengan Pemilu

sebaiknya diberi kepastian hukum secepat mungkin demi menjaga elektabilitas Pemilu itu sendiri.

Adapun model peradilan sengketa hasil Pemilu yaitu berupa peradilan *Ad Hoc*, dengan hakim *Ad Hoc* melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Peradilan Pemilu yang dimaksud masih berfokus pada sengketa hasil pemilu, pada penelitian ini, penulis memberikan hasil penelitian terhadap peradilan pemilu yang masih berfokus pada sengketa hasil pemilu. Maka dari itu menurut hemat penulis model *Ad Hoc* dianggap sesuai karena
- 2) Siklus penyelenggaraan Pemilu, siklus penyelenggaraan Pemilu di Indonesia di lakukan secara serentak dalam lima tahun sekali, maka *Ad Hoc* dipilih untuk menjadi peradilan yang akan aktif sesuai siklus pelaksanaan Pemilu. Alasan tersebut juga agar tidak terjadi stagnasi pada lembaga yang dibentuk.
- 3) Batasan penanganan perkara, pada bilik hukum di Indonesia masih berlaku batas kewenangan dalam penanganan perkara, misal pada pidana masih bermuara di Pengadilan Umum.
- 4) Belum adanya aturan umum kepemiluan, maksudnya adalah aturan kepemiluan yang cakupannya menyeluruh tentang pelanggaran Pemilu, karena yang saat ini ada saja masih terpisah antara Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah.

Sedangkan mekanisme atau alur penanganan perkara sengketa hasil Pemilu di PTUN adalah sebagai berikut

- 1) Permohonan perkara, permohonan perkara diajukan ke PTUN dengan tenggat waktu 3x24 jam atau 3 hari kerja setelah keputusan tentang hasil Pemilu yang dikeluarkan KPU.
- 2) Dilakukan pemeriksaan berkas dan perbaikan permohonan perkara dengan tenggat waktu paling lama 1x24 jam atau satu hari kerja setelah setelah diberitahukannya ketidaklengkapan atau perbaikan permohonan.
- 3) Registrasi dan pencatatan perkara setelah berkas lengkap dan diterima kembali oleh petugas, permohonan oleh pemohon kemudian dicatatkan dalam e-BRPK.
- 4) Penyampaian berkas permohonan Pemohon kepada Termohon serta pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait yang ikut dalam persidangan.
- 5) Pemeriksaan pendahuluan, pada pemeriksaan pendahuluan, diperiksa kelengkapan berkas serta kejelasan materi permohonan, serta oleh panel hakim akan diberikan waktu perbaikan.
- 6) Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan pihak terkait
- 7) Sidang pemeriksaan, pada sidang ini beberapa agenda persidangan yang berlangsung yaitu jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pembuktian dan kesimpulan.
- 8) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Atas putusan yang akan diberikan maka tenggat waktu sidang putusan akan dilaksanakan sejak agenda sidang

pemeriksaan, pembuktian, dan kesimpulan adalah 12x24 jam atau 12 hari kerja

9) Putusan

Selanjutnya terhadap putusan sifatnya final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak bersengketa, sedangkan putusan tersebut akan dicatatkan dan dapat digunakan kemudian untuk upaya hukum kasasi pada tingkat PT-TUN. Maka pada intinya untuk keberadaan peradilan khusus nantinya bermuara di PTUN dengan keputusan final dan mengikat tanpa upaya hukum banding, lalu untuk level Pengadilan Tinggi terhadap pengajuan kasasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tidak ada banding dan hakim yang menangani perkara tersebut adalah Hakim *Ad Hoc* dan Hakim Karir. Nantinya apabila model ini dipakai, ideanya pemerintah dapat menambah jumlah PT-TUN di Indonesia.

B. Analisis Mekanisme Kewenangan MK Atas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

1. Analisis Kewenangan

Meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pemilu telah di atur oleh Undang-Undang Dasar yaitu pada Pasal 24C Ayat (1) atas Perubahan Ketiga UUD 1945, namun ada ambiguitas terhadap kewenangan Pemilu yang semakin di perlebar hingga mencakup pemutusan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pada mulanya polemik penanganan sengketa hasil kepala daerah menjadi sejarah panjang dimana terjadi

tarik ulur antara MK dan MA atas siapa yang berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu.

Tarik ulur antara kedua lembaga negara tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan pemisah kekuasaan pada kekuasaan kehakiman yang mengakibatkan dualisme kewenangan baik di MK ataupun MA. MK ternyata tidak hanya bertindak sebagai *court of law* tetapi juga sebagai *court of justice*, seperti halnya dalam hal penanganan memutus sengketa hasil pemilu. Begitupun sebaliknya bahwa kewenangan MA dalam melakukan *judicial review* untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat dikatakan sebagai ranah dari *court of law*. Padahal pilihan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui dua mahkamah secara bersamaan bisa menjadi solusi efektif jika kekuasaan yudikatif dibagi dan difokuskan pada kewenangan yang sejalan.⁴

Meskipun dalam menangani sengketa hasil Pemilu khususnya pada Pemilu MK menggunakan prinsip praduga *rehtmatig* atau *presumition justea causa*, namun sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” artinya Peradilan khusus seharusnya dibentuk atas dasar ijtihad demi memperoleh keadilan, bukan hanya pada peserta Pemilu namun juga berdampak berkelanjutan karena merupakan proses menentukan pilihan yang dapat memimpin negara.

⁴ Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (31 Maret 2015): 18–19, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.

Namun, pada kasus penanganan sengketa hasil Pemilukada masih terjadi polemik tarik ulur kewenangan, sebagaimana dicermati dari sejarahnya yang diatur pada Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan: “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.⁵ Selanjutnya keputusan yang diberikan MA terhadap sengketa hasil Pemilukada dikatakan bersifat final dan mengikat, hal ini dinyatakan pada ayat (5) didalam UU yang sama.

Nyatanya pengaturan terhadap kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, sampai dititik kembali dibuat UU baru yang menyatakan pengembalian kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada kepada MK, hal ini tertuang pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada pokoknya berbunyi “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.⁶ Terbitnya UU ini menandai kembalinya kewenangan MK untuk mengadili sengketa hasil Pemilukada.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” (2008).

Periode berikutnya kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada juga masih menjadi tarik ulur yang berkelanjutan, hingga tidak berlangsung lama kemudian pada 16 Januari 2014 MK mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan jika Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada, tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.⁷ Oleh putusan ini kemudian muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dasar hukum penguat tersebut terdapat pada Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 yang berbunyi “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.⁸

Terbitnya UU baru tersebut kemudian memunculkan tuntutan dari khalayak untuk sesegera mungkin dibentuk lembaga peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Alasan mengenai Kemungkinan kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).⁹ Selain itu, terbitnya UU baru setelah putusan penolakan

⁷ Mohammad Saihu, “Ironi ‘Peradilan’ Sengketa Pilkada,” diakses 1 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ironi-peradilan-sengketa-pilkada-broleh--mohammad-saihu--lt5521cef5a73f1/>.

⁸ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang” (2016).

⁹ Andre Dosdy Ananta Saragih, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah,” *Lex et Societatis* 5, no. 3 (21 April 2017): hlm. 167, <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15590>.

MK menjadi krisis konstitusi, sebab seakan-akan MK hanya sebagai lembaga titipan serta penanganan sengketa hasil Pemilu yang tidak serius karena adanya saling lempar kewenangan dan diibaratkan kewenangan yang bisa dikesampingkan oleh kewenangan lain yang dimiliki MK.

Penyelesaian sengketa Pilkada selalu menjadi perdebatan dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena multi tafsir terhadap hakikat Pemilu sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pertama Pemilu dalam rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan kedua Pilkada.

Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya berfokus pada *judicial review* akhirnya menjadi terpecah akibat kewenangannya sebagai *court of justice*, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam lembaga peradilan. Al-Qur'an berfirman dalam surah Shad yang pada pokoknya:

“Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.”

Ayat diatas memberi amanah bagaimana sebagai seorang khalifah dimuka bumi harus senantiasa memberi keputusan adil pada sebuah perkara. Maksud tersirat lainnya yaitu apabila ada sesuatu yang dinilai merugikan harus segera diperbaiki dan jangan berlarut untuk mempertahankan kerugian yang dimaksud. Aristoteles juga menyampaikan dalam teorinya bahwa Negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum,

dan negara hukum itu adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁰

2. Analisis Prosedural

Dari asas dan prosedural diatas yang dapat dikritisi pada cara beracara MK terhadap sengketa hasil Pemilu adalah sebagai berikut.

a. MK tidak Menggunakan Sistem Berjenjang

MK merupakan lembaga konstitusi tertinggi, sehingga MK memiliki wewenang penuh dalam hal politik hukum serta tidak memberlakukan sistem berjenjang karena merupakan lembaga terakhir yang tertinggi. Alasan ini membuat tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan lagi bagi pencari keadilan. Positifnya memang akan berdampak pada kepastian hukum yang semakin cepat ditentukan, namun negatif apabila ternyata putusan yang bersifat final dan mengikat itu diketahui tidak memenuhi rasa keadilan atau berat pada salah satu pihak sebab kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh hakim sebagai seorang manusia biasa.

Sengketa hasil Pemilu apabila ditempatkan disini akan mengakibatkan finalisasi struktur aparatur negara yang salah jika hal seperti khilafan hakim terjadi, atau pelanggaran kode etik oleh hakim, dengan kata lain sangat berakibat fatal bagi masyarakat luas karena sulit melakukan upaya hukum terhadap putusan yang final dan mengikat tersebut.

¹⁰ Budimansyah Budimansyah, "Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Kewenangan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (10 Desember 2018): 101–3, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.28>.

b. Sistem Pelanggaran Kualitatif

Pada sistem prosedural diterapkan sistem pelanggaran kualitatif oleh peserta Pemilu yang menjadi dasar diterimanya sengketa hasil Pemilu. Sistem ini justru membuka peluang bagi para pemohon untuk lebih banyak memasukkan dalil pelanggaran dalam permohonannya. Sistem pelanggaran kualitatif ini merupakan pelaksana dari asas *ius curia novit*, dalam UU Kekuasaan Kehakiman diatur bagaimana hakim dilarang menolak perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Pada kewenangan MK asas ini bisa menjadi boomerang karena MK sebagai lembaga yang berdiri sendiri dengan keputusan final dan mengikat, saat alasan permohonan yang dimasukkan terlalu banyak ataupun bahkan tidak berdasar justru hanya memperkeruh MK dalam menangani sengketa yang lain.

c. Beban Perkara terhadap Sikap Aktif Hakim

Pada proses persidangan, MK diberi waktu 14 hari paling lama harus segera memutus sengketa hasil. Jika dilihat dari perluasan kewenangan terhadap sengketa hasil oleh MK, maka dikatakan putusan yang diberikan memberikan keraguan. Asumsi tersebut muncul karena mengingat beban perkara yang ditangani MK pada satu waktu tidaklah sedikit, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar dalam kurun waktu 14 hari tersebut prinsip hakim berperan aktif benar-benar terlaksana, misalnya pada bagaimana sikap hakim yang harus mendengarkan kedua belah pihak dengan seimbang.

C. Pembaharuan Hukum dan Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa

Hasil Pemilu

1. Alasan Pembentukan Peradilan Khusus

Beberapa alasan mengapa harus dibentuknya pengadilan khusus Pemilu dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Perkara yang Terus Menumpuk

Keputusan untuk menyelenggarakan Pemilu secara serentak memang bisa menjadi solusi dari permasalahan biaya yang harus digelontorkan untuk pelaksanaan Pemilu daripada saat Pemilu harus dilaksanakan secara terpiah sepanjang 5 tahun. Namun, hal ini tidak berdampak baik pada penanganan sengketa pemilu yang harus dilaksanakan secara optimal, utamanya sengketa hasil yang saat ini kewenangan penyelesaiannya bertumpu pada satu lembaga peradilan. Akibatnya penumpukan beban perkara tidak bisa dihindari mengingat cakupan Pemilu dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah dari Provinsi hingga Kota.

Berikut adalah rekapitulasi perkara yang ditangani MK hingga tahun 2023.¹¹


No	Perkara	Jumlah	Presentase
1.	PUU	1740	48.59%

¹¹ “Putusan | Mahkamah Konstitusi RI,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 20 Januari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5>.


2.	SKLN	29	0.81%
3.	PHPU	676	18.18%
4.	PHPKADA	1136	31.72%
Total		3581	100%

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara yang ditangani MK hingga tahun 2023

Dari total rekapitulasi diatas, berikut diagram pembagian jumlah perkara yang diputus.



Gambar 4.1 Grafik PHPU (sumber MKRI.co.id)



Gambar 4.2 Grafik PHPKADA

Dari grafik diatas, apabila digabungkan keduanya maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas penanganan sengketa hasil Pemilu oleh MK hingga tahun 2023 mencapai 1.812. Angka ini melebihi kewenangan pengujian UU dan sengketa kewenangan lembaga negara yang mengumpulkan sebanyak 1.769 perkara. Undang-Undang No 7 2017 sebelumnya telah menyebutkan bahwa untuk Pemilu yang akan datang akan dilaksanakan serentak secara keseluruhan mulai dari Presiden dan Wakil Presidem, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah Kota di 2024. Maka tentu MK harus berbesar hati untuk menghadapi membludak nya perkara Sengketa Hasil Pemilu pada kurun waktu tertentu.

b. Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Hukum dalam mengatur masyarakat berdasar pada statuta yang disepakati, pada konsep ini UU akan berperan aktif sebagai sarana yang terbentuk dari hukum. Hukum disini merupakan sebuah sistem yang tidak terbentuk, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, untuk itu hukum akan terus mengikuti masyarakat. Dampak nya adalah UU sebagai alat dari hukum akan terus direaktualisasi agar tidak terjadi istilah *het recht hink achter de feiten ann* yaitu keadaan dimana UU sebagai sarana hukum tadi akan tertinggal dari peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Apabila benar-benar terjadi *het recht hink achter de feiten ann* tadi, maka akibat yang ditimbulkan adalah terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*).

Pada kasus Pemilu, pada tahun lalu MK memindahkan makna Pemilihan Kepala Daerah menjadi satuan dalam Pemilu dan pada 2013 MK melontarkan pernyataan bahwa Pemilihan Kepala Daerah bukan bagian dari Pemilu yang tertuang pada Putusan MK. Namun yang terbaru saat salah satu organisasi demokrasi Indonesia (Perludem) pada 2022 lalu melayangkan permohonan atas pasal 157 MK kembali menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah masuk ranah Pemilu dan menyatakan bahwa pasal 157 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD

Setidaknya hingga saat ini masih terjadi inkonsisten pada aturan yang berlaku dengan ketentuan Pemilu pada golongannya yaitu Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tanpa memasukkan Kepala Daerah didalamnya. Pada UU RI No 7 Tahun 2017 yang akan dijadikan dasar pemilihan pada Pemilu 2024 juga masih memberikan pengertian yang sama, padahal Pemilu yang akan diselenggarakan serentak pada 2024 melibatkan. Keadaan seperti ini menjadi bukti bahwa lembaga negara terkait sikapnya terhadap Pemilu juga masih dalam kebingungan, untuk terus mempertahankan sengketa hasil Pilkada di MK atau mengikuti amanah dari Pasal 157 UU tahun 2015 untuk membentuk peradilan khusus sengketa hasil Pilkada yang dalam tulisan ini penulis usulkan untuk seluruh pemilihan wakil masyarakat termasuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD bukan hanya untuk Kepala Daerah.

c. Alih Fungsional MK

MK muncul dengan tugas penting yaitu sebagai *the guardian of constitutional*, yang dalam keatanegaraan Indonesia sendiri baru terealisasi pada amandemen ketiga UU NRI tahun 1945, 9 November 2001 atas usulan Tim Ahli PAH 1 BP MPR. Maka Indonesia resmi masuk dalam jajaran negara ke-73 yang menggunakan *judicial review* pada kekuasaan kehakiman. Namun konsep MK di Indonesia berbeda dengan konsep MK di negara lain dan serta konsep awal tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

MK hadir dengan tujuan fokus pada *judicial review* atau *court of law*, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan sarana hukum, namun realisasinya kewenangan yang diberikan kepada MK juga termasuk *court of justice*, dalam hal ini pada penanganan sengketa hasil Pemilu. Abdul Rasyid Thalib dalam pendapatnya mengatakan bahwa kewenangan utama MK adalah menguji UU terhadap UUD serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan lain berupa PPHU dan pembubaran partai politik hanyalah kewenangan tambahan MK.¹²

Menyambung pendapat dari Thalib, penulis turut berpendapat bahwa pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, sudah untuk melakukan pembagian kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga tertinggi yaitu MK dan MA. Namun seperti yang penulis jelaskan, pembagian kewenangan antara keduanya yang menjadi permasalahan. Karena bukan hanya MK sebagai *court of justice* saja, tetapi MA juga mendapat bagian sebagai *court of law* pada pengujian peraturan dibawah UU. Jika, yang terjadi pada pembagian kekuasaan tersebut terealisasi dengan baik, maka fokus antar lembaga terhadap kewenangan masing-masing akan berdampak baik pada penengakkan politik hukum ketatanegaraan.

¹² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

d. Lingkup Wilayah

Sengketa Pemilu yang ditangani oleh MK sebagai satu-satunya lembaga konstitusi tertinggi di Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif karena *prestige* dan kapasitas SDM terjamin. Namun ditinjau dari segi geografis, MK yang berkedudukan di Ibukota Provinsi menjadi tidak menguntungkan sebab berdampak bagi para pencari keadilan yang kesulitan. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan membuat peradilan yang setidaknya dimiliki oleh setiap Provinsi di Indonesia, mengingat cakupan Pemilu meliputi wakil masyarakat dari Provinsi, Kabupaten dan Kota agar masyarakat terkait bisa mengajukan permohonan sesuai dengan yuridiksi wilayah persengketaannya masing-masing. Sejalan dengan alasan ini, PTUN yang penulis sarankan bisa menjadi solusi pada wacana pembentukan Peradilan Khusus Pemilu.

e. Pandangan Islam

Islam dalam memandang pentingnya pembentukan peradilan khusus tertuang pada surah Shaad ayat 26.

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹³

Pada firman tersebut dijelaskan bahwa hawa nafsu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat membuat putusan menyeleweng dari semestinya, seperti akibat dari sikap condong sebelah karena alasan pertemanan dll, ataupun karena berpihak pada yang lebih menguntungkan bagi dirinya, bukan atas dasar keadilan. Maka hawa nafsu yang menyesatkan tersebut merupakan awal dari kemurkaan/azab yang harus ditanggung kedepannya apabila tidak segera bertaubat.

Pada kasus sengketa hasil, apabila seorang hakim memutus dengan hawa nafsunya, maka akibat yang diberikan bukan hanya pada dirinya saja, tetapi juga pada apa yang dijalankannya. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan langkah yang tidak baik, akan akan dipetik hasil yang tidak baik pula. Kaitannya pada sengketa hasil Pemilu apabila kewenangan mengadili ditempatkan di pengadilan berjenjang lebih baik karena masih ada alternatif untuk upaya hukum hak-hak yang dilanggar.

¹³ Qur'an Kemenag, "Shad Ayat 26."